



ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING

Muhammad Rizqan Yurida

¹Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

E-mail : mrizqany@gmail.com

Received 12-03-2025 | Revised form 15-04-2025 | Accepted 19-05-2025

Abstract

Academic constitutional drafting is a scientific approach to constitution drafting. Is a scientific approach to constitutional drafting that emphasizes the principles of objectivity, multidisciplinary studies, and public participation. On the principles of objectivity, multidisciplinary studies, and broad public participation. Broad public participation. This process involves academics from various fields of science, such as constitutional law, political science, and sociology, to formulate constitutional norms that are in line with the needs of the country. Constitutional norms that are in accordance with the needs of society and the challenges of the times. This journal aims to outline the basic concepts of academic constitutional drafting, explore the advantages of the academic approach over the political-conventional approach, as well as identifying the challenges faced in its implementation, especially challenges faced in its implementation, especially in a developing democratic system. Democratic system. This approach not only produces a legally constitution that is legally valid, but also intellectually qualified, reflective of social justice values, and responsive to the aspirations of the people. Aspirations of the people. Thus, academic constitutional drafting becomes a strategic alternative in building a strong, inclusive, and sustainable constitution amidst the dynamics of global and local politics. global and local politics.

Keywords: constitution, academics, reform.

Abstrak

Perancangan konstitusi secara akademik (*Academic Constitutional Drafting*) merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam penyusunan konstitusi yang menitikberatkan pada prinsip objektivitas, kajian multidisipliner, dan partisipasi publik yang luas. Proses ini melibatkan para akademisi dari berbagai bidang ilmu, seperti hukum tata negara, ilmu politik, dan sosiologi, untuk merumuskan norma-norma konstitusional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Jurnal ini bertujuan untuk menguraikan konsep dasar dari *academic constitutional drafting*, mengeksplorasi keunggulan pendekatan akademik dibanding pendekatan politis-konvensional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, terutama dalam sistem demokrasi yang masih berkembang. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan naskah konstitusi yang sah secara hukum, tetapi juga berkualitas secara intelektual, reflektif terhadap nilai keadilan sosial, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Dengan demikian, *academic constitutional drafting* menjadi alternatif strategis dalam membangun konstitusi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika politik global dan lokal.

Kata Kunci: konstitusi, akademisi, reformasi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi fondasi bagi pembentukan sistem pemerintahan, pengaturan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam konteks kenegaraan modern, konstitusi bukan hanya sekadar dokumen hukum, melainkan juga cerminan dari identitas nasional, nilai-nilai luhur masyarakat, serta aspirasi kolektif bangsa dalam membangun kehidupan bernegara yang berkeadaban. Oleh karena itu, proses penyusunan konstitusi memegang peranan yang sangat krusial, baik secara legal, politis, maupun moral.

Dalam sejarah ketatanegaraan, penyusunan konstitusi seringkali dilakukan melalui mekanisme politik yang cenderung elitis dan eksklusif, di mana aktor-aktor politik mendominasi proses perumusan pasal-pasal konstitusional tanpa melibatkan pemikiran yang komprehensif dan reflektif. Akibatnya, konstitusi yang dihasilkan rentan terhadap kepentingan sesaat, kurang memiliki landasan teoretis yang kuat, serta gagal menjawab tantangan struktural dan dinamika sosial yang kompleks. Ketidakseimbangan antara kebutuhan praktis dan pertimbangan akademik inilah yang memicu lahirnya pendekatan baru dalam perancangan konstitusi, yaitu *academic constitutional drafting*.

Pendekatan akademik dalam penyusunan konstitusi menitikberatkan pada penggunaan kerangka teoritis, metode ilmiah, serta keterlibatan para ahli dan akademisi dalam menyusun rancangan konstitusi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan dokumen konstitusi yang tidak hanya legal dan sah secara formal, tetapi juga rasional, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Dalam pendekatan ini, konstitusi diperlakukan sebagai hasil dari proses intelektual yang mendalam, melibatkan kajian historis, analisis komparatif dengan konstitusi negara lain, serta evaluasi empiris terhadap kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.

Peran akademisi dalam *academic constitutional drafting* sangat strategis, karena mereka memiliki kapasitas untuk menyusun norma-norma dasar secara obyektif, kritis, dan berdasarkan prinsip keilmuan. Mereka juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara idealisme konstitusional dan realitas politik yang seringkali kompleks dan dinamis. Melalui pendekatan ini, penyusunan konstitusi dapat berlangsung dalam suasana yang lebih deliberatif dan partisipatif, sehingga menghasilkan dokumen konstitusi yang berakar kuat pada legitimasi sosial dan keilmuan.

Selain itu, pendekatan akademik juga memperluas cakupan partisipasi dalam proses penyusunan konstitusi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,

seperti perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas-komunitas akar rumput. Dengan demikian, konstitusi yang dirancang tidak hanya mencerminkan kepentingan elite penguasa, tetapi juga mengakomodasi keragaman suara dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks negara berkembang, seperti Indonesia, pendekatan akademik dalam penyusunan konstitusi memiliki urgensi yang tinggi. Pengalaman perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasca-reformasi menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat argumen normatif dan memperkaya perspektif dalam penyusunan pasal-pasal konstitusi. Namun demikian, masih terdapat tantangan besar dalam mengintegrasikan pendekatan akademik ke dalam proses legislasi konstitusi yang umumnya bersifat politis dan pragmatis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji konsep *academic constitutional drafting* secara lebih mendalam, menjelaskan landasan teoritisnya, serta menganalisis bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam praktik penyusunan konstitusi. Selain itu, jurnal ini juga membahas kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan akademik, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mendorong sinergi antara kalangan akademisi dan pembuat kebijakan dalam proses reformasi konstitusional di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pengkajian secara mendalam terhadap konsep *academic constitutional drafting* melalui analisis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Studi ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pendekatan akademik diterapkan dalam penyusunan konstitusi, baik dalam konteks global maupun nasional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder, yang meliputi buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen konstitusional, laporan akademik, hasil riset institusi, dan artikel opini dari pakar hukum dan akademisi. Peneliti juga menelaah konstitusi dari berbagai negara sebagai perbandingan, serta mengkaji dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan proses amandemen dan penyusunan konstitusi di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen secara sistematis, dengan memilih bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi dan otoritas ilmiah yang tinggi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content*

analysis), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola argumentasi, serta prinsip-prinsip normatif yang menjadi dasar dari *academic constitutional drafting*.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda serta mengevaluasi konsistensi antara teori dan praktik. Peneliti juga berupaya menjaga objektivitas dalam interpretasi data dengan menghindari bias ideologis, serta menempatkan kajian dalam kerangka akademik yang netral dan terbuka terhadap berbagai pandangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam mendorong penerapan pendekatan akademik yang lebih sistematis dan inklusif dalam proses penyusunan konstitusi di masa depan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Academic Constitutional Drafting

Academic Constitutional Drafting adalah pendekatan ilmiah dalam penyusunan konstitusi yang mengutamakan prinsip objektivitas, rasionalitas, dan metodologi akademik pada setiap tahap perumusannya. Pendekatan ini melibatkan kombinasi antara teori hukum tata negara, politik perundang-undangan, filsafat hukum, serta partisipasi ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, perancangan konstitusi tidak hanya bergantung pada pertimbangan politik semata, tetapi juga pada asas-asas akademik yang lebih universal dan komprehensif.¹

Pada dasarnya, academic constitutional drafting mengutamakan sebuah proses yang lebih terbuka dan berbasis teori. Pendekatan ini mengharuskan para perumus untuk mengandalkan kajian mendalam yang didasarkan pada pemikiran ilmiah serta pemahaman terhadap dinamika masyarakat, hukum, dan politik. Melalui pendekatan ini, diharapkan konstitusi yang dihasilkan lebih dapat diterima secara rasional dan ilmiah oleh berbagai pihak, serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang.²

B. Urgensi Academic Constitutional Drafting

Urgensi dari Academic Constitutional Drafting terletak pada kemampuannya untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam proses penyusunan konstitusi tradisional. Dalam praktiknya, penyusunan konstitusi seringkali terjebak dalam pertimbangan politik sempit, bersifat elitis, dan tidak melibatkan partisipasi

¹ Sunstein, Cass R., *Mendesain Demokrasi: Apa yang Dilakukan Konstitusi*, Oxford University Press, 2001, hlm. 19.

² Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2007, hlm. 110.

masyarakat yang lebih luas. Keputusan yang diambil dalam perumusan konstitusi sering kali didorong oleh kepentingan politik kelompok tertentu, yang pada akhirnya menghasilkan konstitusi yang kurang representatif, tidak tahan terhadap perubahan zaman, dan kurang memiliki dasar teori yang kuat.³

Sebagai alternatif, *academic constitutional drafting* menawarkan pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan berbasis pada kajian akademik. Pendekatan ini memungkinkan konstitusi yang disusun tidak hanya mencerminkan kebutuhan politik saat ini, tetapi juga lebih responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Seperti yang diungkapkan oleh Cass Sunstein, konstitusi yang ideal harus mengandung keseimbangan antara prinsip dasar yang tetap dan fleksibilitas prosedural yang memungkinkan penyesuaian seiring perkembangan masyarakat. Dengan demikian, konstitusi yang dihasilkan tidak hanya mampu mengatasi tantangan masa kini, tetapi juga dapat bertahan di masa depan.⁴

Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang bagi partisipasi berbagai pihak dalam proses perumusan konstitusi, membuka peluang terciptanya dokumen yang lebih inklusif dan mewakili berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menjadikannya sebagai alternatif untuk menciptakan konstitusi yang tidak hanya sah, tetapi juga memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat.

C. Karakteristik *Academic Constitutional Drafting*

Dalam upaya menyusun konstitusi yang efektif dan relevan, *Academic Constitutional Drafting* (Penyusunan Konstitusi Akademik) mengusung beberapa karakteristik yang sangat penting. Karakteristik-karakteristik ini memastikan bahwa proses perancangan konstitusi tidak hanya sekadar suatu proyek politik, tetapi juga merupakan sebuah pendekatan yang mendalam, berbasis pada kajian ilmiah yang melibatkan berbagai perspektif dan metodologi. Adapun karakteristik-karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Multidisipliner

Salah satu karakteristik utama dari *academic constitutional drafting* adalah penggunaan pendekatan multidisipliner dalam proses penyusunan konstitusi. Pendekatan ini mengakui bahwa konstitusi adalah sebuah dokumen yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyusun konstitusi tidak dapat hanya bergantung pada satu disiplin ilmu saja. Proses ini melibatkan kombinasi dari berbagai bidang ilmu, seperti hukum tata negara, politik, ekonomi, filsafat hukum, dan ilmu sosial.⁵

³ Klug, Heinz, *Membentuk Demokrasi: Hukum, Globalisme, dan Rekonstruksi Politik Afrika Selatan*, Cambridge University Press, 2000, hlm. 42.

⁴ Kommers, Donald P., & Russell A. Miller, *Yurisprudensi Konstitusional Republik Federal Jerman*, Duke University Press, 2012, hlm. 133.

⁵ Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2007, hlm. 110.

Misalnya, dalam hukum tata negara, aspek legalitas dan struktur pemerintahan negara menjadi fokus utama. Sedangkan dalam politik, hal-hal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan pemilihan umum akan mendapat perhatian khusus. Di sisi lain, ekonomi berperan dalam merancang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan distribusi sumber daya negara, sementara filsafat hukum berperan dalam memberikan landasan moral dan etika yang mendasari pembentukan aturan-aturan konstitusional. Ilmu sosial turut berkontribusi dalam menggali nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat, yang perlu dicerminkan dalam konstitusi. Pendekatan multidisipliner ini bertujuan agar konstitusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan mampu mengakomodasi semua kepentingan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat.⁶

2. Objektivitas dan Rasionalitas

Penyusunan konstitusi dengan pendekatan akademik mengedepankan prinsip objektivitas dan rasionalitas dalam setiap tahapannya. Objektivitas berarti bahwa konstitusi yang disusun tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Penyusunannya berfokus pada pencapaian konsensus yang berlandaskan pada analisis ilmiah dan bukan pada tujuan jangka pendek yang seringkali didorong oleh kepentingan politis. Pendekatan ini memungkinkan konstitusi yang dihasilkan lebih bersifat universal dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, karena didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang objektif dan rasional.⁷

Rasionalitas dalam konteks ini berarti bahwa penyusunan konstitusi dilakukan dengan dasar pemikiran yang logis dan terstruktur. Proses ini mengutamakan analisis yang cermat terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan. Penyusunan konstitusi tidak hanya berfokus pada kondisi sosial politik saat ini, tetapi juga memperhitungkan proyeksi masa depan. Oleh karena itu, hasilnya tidak hanya akan relevan untuk jangka waktu pendek, melainkan juga dapat bertahan dalam jangka panjang.⁸

Sebagai contoh, dalam pembuatan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau pembagian kekuasaan negara, penyusunan haruslah didasarkan pada kajian mendalam dan bukan semata-mata pada keinginan

⁶ Klug, Heinz, *Membentuk Demokrasi: Hukum, Globalisme, dan Rekonstruksi Politik Afrika Selatan*, Cambridge University Press, 2000, hlm. 42.

⁷ Sunstein, Cass R., *Mendesain Demokrasi: Apa yang Dilakukan Konstitusi*, Oxford University Press, 2001, hlm. 19.

⁸ Kommers, Donald P., & Russell A. Miller, *Yurisprudensi Konstitusional Republik Federal Jerman*, Duke University Press, 2012, hlm. 133.

politis tertentu. Konstitusi yang rasional dan objektif dapat menghindari ketidakadilan atau ketimpangan yang dapat muncul akibat pengaruh politik sesaat.

3. Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Keterbukaan dan partisipasi publik merupakan dua aspek yang sangat penting dalam academic constitutional drafting. Proses penyusunan konstitusi yang bersifat terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam memberikan masukan, baik melalui forum diskusi, seminar, atau mekanisme partisipasi lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penyusunan konstitusi yang tertutup dan didominasi oleh elite politik semata. Dengan demikian, partisipasi publik dapat memastikan bahwa konstitusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.⁹

Partisipasi publik juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap konstitusi tersebut. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pembuatan konstitusi, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap penerapan konstitusi tersebut. Hal ini akan mengarah pada legitimasi konstitusi yang lebih kuat, karena masyarakat merasa dihargai dan terlibat dalam proses yang bersifat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰

Salah satu contoh partisipasi publik dalam penyusunan konstitusi adalah melalui mekanisme konsultasi nasional atau referendum, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memberikan suara atau masukan terhadap rancangan konstitusi. Selain itu, akademisi dan praktisi hukum juga dapat berperan penting dalam memberikan pandangan ilmiah mengenai berbagai aspek yang terkait dengan hak asasi manusia, pemerintahan, dan sistem hukum yang ada.

Karakteristik-karakteristik dari Academic Constitutional Drafting, yaitu pendekatan multidisipliner, objektivitas dan rasionalitas, serta keterbukaan dan partisipasi publik, memberikan landasan yang kuat untuk menyusun konstitusi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan memperhatikan berbagai perspektif disiplin ilmu yang ada dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, proses penyusunan konstitusi dapat menghasilkan dokumen yang lebih adil, relevan, dan memiliki legitimasi yang lebih tinggi di mata

⁹ Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2007, hlm. 110.

¹⁰ Sunstein, Cass R., *Mendesain Demokrasi: Apa yang Dilakukan Konstitusi*, Oxford University Press, 2001, hlm. 19.

rakyat. Proses ini bukan hanya tentang mengatur pemerintahan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan suatu negara.

D. Pentingnya Keseimbangan antara Prinsip dan Fleksibilitas dalam Penyusunan Konstitusi

Keseimbangan antara prinsip dasar yang tetap dan fleksibilitas prosedural adalah elemen penting dalam penyusunan konstitusi yang efektif dan tahan lama. Dalam bukunya *Designing Democracy: What Constitutions Do*, Cass Sunstein mengemukakan bahwa konstitusi yang ideal harus mampu menciptakan keseimbangan antara dua hal yang tampaknya bertentangan, yaitu prinsip dasar yang tidak dapat diubah dan prosedur yang memungkinkan konstitusi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keseimbangan ini memastikan bahwa konstitusi tetap relevan, responsif terhadap perubahan sosial dan politik, dan dapat bertahan lama meskipun menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang sejarah.¹¹

1. Prinsip Dasar yang Tetap

Prinsip dasar dalam konstitusi adalah elemen-elemen fundamental yang menjadi dasar dari seluruh sistem hukum dan pemerintahan suatu negara. Prinsip-prinsip ini biasanya meliputi nilai-nilai yang tidak dapat diganggu gugat, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, supremasi hukum, dan pembagian kekuasaan. Prinsip-prinsip ini memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misalnya, dalam banyak konstitusi, prinsip hak asasi manusia diatur secara jelas dan harus dihormati oleh semua lembaga negara. Konsep dasar ini menjadi pegangan yang tetap, meskipun ada perubahan dalam sistem politik atau ekonomi suatu negara. Prinsip-prinsip dasar ini tidak hanya menjadi norma dasar, tetapi juga menjadi identitas konstitusi yang membedakan negara tersebut dari negara lainnya. Konstitusi yang baik harus mengatur prinsip-prinsip ini dengan jelas, sehingga dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan negara dan menjamin hak-hak dasar rakyatnya.

Namun, meskipun prinsip-prinsip dasar ini harus tetap dijaga, mereka juga tidak boleh terlalu kaku sehingga tidak dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, prinsip dasar harus dijaga dengan penuh kehati-hatian, mengingat nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi sistem hukum negara. Oleh karena itu, meskipun prinsip dasar itu tetap, konstitusi perlu menyediakan ruang bagi perubahan dalam aspek-aspek lainnya.

¹¹ Sundararajan, V., & Luca Errico. *Lembaga dan Produk Keuangan Islam dalam Sistem Keuangan Global: Isu Utama dalam Manajemen Risiko dan Tantangan yang Dihadapi*. Laporan Kerja IMF, 2002, hlm. 25.

2. Fleksibilitas Prosedural

Di sisi lain, fleksibilitas prosedural merujuk pada kemampuan konstitusi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Fleksibilitas ini sangat penting karena dunia terus berkembang, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi. Perubahan-perubahan ini sering kali menuntut adanya penyesuaian dalam sistem pemerintahan, undang-undang, dan kebijakan negara. Oleh karena itu, sebuah konstitusi yang ideal harus memiliki prosedur yang memungkinkan perubahan dan pembaruan tanpa harus merombak seluruh sistem.¹²

Prosedur ini bisa berupa amandemen konstitusi yang memungkinkan perubahan terhadap bagian tertentu dari konstitusi tanpa menggoyahkan prinsip dasar yang ada. Amandemen ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman, seperti misalnya perubahan dalam sistem pemilu, kebijakan sosial, atau pembagian kekuasaan yang lebih adil sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan adanya fleksibilitas ini, konstitusi dapat bertahan lebih lama dan tetap relevan meskipun kondisi negara atau dunia mengalami perubahan.

Namun, fleksibilitas ini tidak boleh berlebihan hingga merusak stabilitas hukum dan prinsip dasar yang ada. Jika prosedur perubahan terlalu mudah dilakukan atau dapat dilakukan oleh kelompok tertentu dengan kepentingan politik semata, maka konstitusi tersebut dapat kehilangan legitimasi dan kekuatannya. Oleh karena itu, fleksibilitas harus dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati bersama, yang tidak boleh diubah sembarangan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara luas.

3. Keseimbangan antara Prinsip dan Fleksibilitas

Keseimbangan antara prinsip dan fleksibilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi tetap dapat menjawab tantangan baru yang muncul seiring berjalannya waktu, tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang melandasi negara. Sebagai contoh, dalam situasi di mana suatu negara mengalami perubahan besar dalam politik atau ekonomi, konstitusi harus memiliki fleksibilitas untuk memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi tersebut. Namun, dalam melakukan penyesuaian tersebut, prinsip-prinsip dasar yang melibatkan hak asasi manusia, keadilan, dan pembagian kekuasaan harus tetap dipertahankan, meskipun mungkin ada perubahan prosedural yang terjadi.¹³

¹² Khan, Tariqullah, & Habib Ahmed. *Manajemen Risiko: Analisis Masalah dalam Industri Keuangan Islam*. Jeddah: Pusat Penelitian dan Pelatihan Islam, Bank Pembangunan Islam, 2001, hlm. 43.

¹³ Archer, Simon, & Rifaat Ahmed Abdel Karim. *Keuangan Islam: Tantangan Regulasi*. Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 2007, hlm. 112.

Konstitusi yang terlalu kaku, tanpa ruang untuk perubahan, dapat menjadi usang dan tidak mampu menanggapi tantangan zaman. Sebaliknya, konstitusi yang terlalu fleksibel, yang memungkinkan perubahan tanpa kontrol yang memadai, bisa kehilangan dasar yang kokoh dan stabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu, penciptaan keseimbangan yang tepat antara kedua aspek ini adalah kunci untuk penyusunan konstitusi yang tidak hanya sah, tetapi juga mampu mengakomodasi dinamika yang ada di masyarakat.

4. Contoh dalam Praktik

Beberapa negara telah berhasil menciptakan keseimbangan antara prinsip dan fleksibilitas dalam konstitusinya. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat memiliki ketentuan mengenai amandemen yang memungkinkan perubahan dilakukan jika diperlukan, namun prosedurnya sangat ketat dan memerlukan persetujuan yang luas dari berbagai pihak. Ini memberikan ruang bagi perubahan, namun menjaga stabilitas dan prinsip-prinsip dasar yang ada. Di sisi lain, Konstitusi Jerman mengatur amandemen tetapi dengan ketentuan bahwa prinsip-prinsip tertentu, seperti demokrasi dan hak asasi manusia, tidak dapat diubah.¹⁴

Pentingnya keseimbangan antara prinsip dan fleksibilitas dalam penyusunan konstitusi tidak bisa diremehkan. Cass Sunstein dalam *Designing Democracy: What Constitutions Do* menekankan bahwa konstitusi yang ideal harus mampu memberikan ruang untuk perubahan yang diperlukan, tetapi tetap menjaga nilai-nilai fundamental yang ada. Keseimbangan ini memungkinkan konstitusi untuk tetap relevan dan berfungsi dengan baik dalam menghadapi tantangan yang datang dengan perkembangan zaman. Sebuah konstitusi yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, namun tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara.

E. Peran Akademisi dalam Academic Constitutional Drafting

Dalam pendekatan *academic constitutional drafting*, keterlibatan akademisi bukan hanya sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai aktor aktif yang turut serta membentuk substansi konstitusi. Peran akademisi sangat penting karena mereka membawa perspektif yang netral, berbasis penelitian ilmiah, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap teori hukum tata negara, hak asasi manusia, dan dinamika konstitusional global.

¹⁴ Chapra, M. Umer. *Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Leicester: The Islamic Foundation, 1985, hlm.

Akademisi, melalui kajian ilmiah dan publikasi, mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan yang berlaku. Dengan metodologi yang sistematis dan berbasis bukti, akademisi dapat memberikan masukan yang obyektif dan rasional terhadap rancangan konstitusi. Hal ini penting untuk menghindari penyusunan konstitusi yang hanya didorong oleh kepentingan politik praktis dan bersifat jangka pendek.

Lebih dari itu, akademisi juga berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik. Mereka mampu menerjemahkan gagasan-gagasan filosofis dan normatif menjadi rumusan normatif yang konkret dan dapat diimplementasikan dalam sistem hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, penyusunan konstitusi yang baik memerlukan pemikiran yang reflektif, mendalam, dan jauh dari hiruk-pikuk kepentingan pragmatis sesaat.

Selain itu, keterlibatan akademisi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perumusan konstitusi. Mereka dapat menjadi bagian dari tim penyusun, anggota panitia ahli, atau menjadi bagian dari forum konsultasi publik. Dalam berbagai kasus penyusunan konstitusi di dunia, seperti di Afrika Selatan dan Indonesia pasca-reformasi, akademisi memainkan peran vital dalam menstrukturkan ulang sistem ketatanegaraan dan memastikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial terakomodasi secara memadai.

Keterlibatan akademisi juga penting dalam menjaga kesinambungan antara prinsip-prinsip konstitusional dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam banyak kasus, penyusunan konstitusi tradisional gagal merespons perubahan sosial karena didominasi oleh elite politik yang cenderung mempertahankan status quo. Akademisi, dengan kapasitas keilmuannya, dapat melakukan proyeksi jangka panjang terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang norma-norma konstitusional yang adaptif terhadap masa depan. Dengan demikian, akademisi memiliki peran strategis dalam mengarahkan konstitusi agar tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial yang progresif dan dinamis.

Selain itu, akademisi juga berfungsi sebagai penjaga etika dalam penyusunan konstitusi. Mereka membawa prinsip-prinsip integritas ilmiah yang menolak manipulasi norma demi kepentingan golongan tertentu. Dalam proses *academic constitutional drafting*, pendapat para akademisi dapat menjadi benteng terhadap munculnya pasal-pasal yang diskriminatif, otoriter, atau tidak demokratis. Misalnya, dalam proses amandemen konstitusi di Indonesia setelah reformasi 1998, banyak masukan dari para ahli hukum tata negara dan akademisi yang akhirnya membentuk struktur konstitusi baru yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan membatasi kekuasaan eksekutif.

Akhirnya, akademisi juga berperan dalam mendidik masyarakat melalui diseminasi pemahaman konstitusi. Proses drafting konstitusi idealnya tidak bersifat

tertutup, dan akademisi dapat mengambil bagian dalam dialog publik, seminar, dan forum-forum ilmiah untuk menjelaskan konsep-konsep konstitusional kepada masyarakat luas. Peran ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran konstitusional (*constitutional awareness*) yang menjadi fondasi bagi terbentuknya budaya hukum yang sehat. Oleh karena itu, kontribusi akademisi dalam *academic constitutional drafting* tidak hanya berhenti di meja perumus, tetapi juga meluas ke ruang-ruang publik yang lebih luas.

Dengan demikian, *academic constitutional drafting* bukan hanya pendekatan metodologis, tetapi juga strategi untuk menjamin kualitas isi dan legitimasi sosial dari konstitusi yang dihasilkan. Peran akademisi menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa konstitusi tidak hanya berlaku secara legal, tetapi juga sah secara moral dan ilmiah.

KESIMPULAN

Academic Constitutional Drafting merupakan pendekatan ilmiah dan rasional dalam penyusunan konstitusi yang menekankan pentingnya prinsip objektivitas, kajian multidisipliner, serta keterlibatan publik. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan-kelemahan dalam proses penyusunan konstitusi konvensional yang cenderung elitis dan berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek. Dengan landasan akademik yang kuat, proses perancangan konstitusi menjadi lebih komprehensif, inklusif, dan tahan terhadap perubahan zaman.

Urgensi dari pendekatan ini terlihat dari kemampuannya untuk menghadirkan konstitusi yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang tinggi karena disusun berdasarkan kajian mendalam dan partisipasi publik yang luas. Karakteristik utama dari *academic constitutional drafting* meliputi pendekatan multidisipliner yang mencakup berbagai bidang ilmu, penerapan prinsip objektivitas dan rasionalitas dalam setiap tahap penyusunan, serta keterbukaan terhadap masukan masyarakat sebagai bentuk demokratisasi proses hukum.

Selain itu, keseimbangan antara prinsip dasar yang tetap dan fleksibilitas prosedural menjadi kunci penting dalam menjamin keberlangsungan dan relevansi konstitusi. Konstitusi yang ideal tidak boleh terlalu kaku hingga menghambat perubahan, tetapi juga tidak terlalu longgar hingga kehilangan arah dan identitas dasarnya. Dalam hal ini, *academic constitutional drafting* menyediakan kerangka kerja yang seimbang antara kestabilan dan adaptabilitas.

Dengan demikian, academic constitutional drafting bukan hanya berperan sebagai metode teknis penyusunan konstitusi, melainkan juga sebagai pendekatan filosofis yang menempatkan ilmu pengetahuan dan partisipasi masyarakat sebagai pondasi utama dalam membangun dasar kehidupan bernegara yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sunstein, Cass R., *Mendesain Demokrasi: Apa yang Dilakukan Konstitusi*, Oxford University Press, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2007.
- Klug, Heinz, *Membentuk Demokrasi: Hukum, Globalisme, dan Rekonstruksi Politik Afrika Selatan*, Cambridge University Press, 2000.
- Kommers, Donald P., & Russell A. Miller, *Yurisprudensi Konstitusional Republik Federal Jerman*, Duke University Press, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2007.
- Klug, Heinz, *Membentuk Demokrasi: Hukum, Globalisme, dan Rekonstruksi Politik Afrika Selatan*, Cambridge University Press, 2000.
- Sunstein, Cass R., *Mendesain Demokrasi: Apa yang Dilakukan Konstitusi*, Oxford University Press, 2001.
- Sundararajan, V., & Luca Errico. *Lembaga dan Produk Keuangan Islam dalam Sistem Keuangan Global: Isu Utama dalam Manajemen Risiko dan Tantangan yang Dihadapi*. Laporan Kerja IMF, 2002.
- Khan, Tariqullah, & Habib Ahmed. *Manajemen Risiko: Analisis Masalah dalam Industri Keuangan Islam*. Jeddah: Pusat Penelitian dan Pelatihan Islam, Bank Pembangunan Islam, 2001.
- Archer, Simon, & Rifaat Ahmed Abdel Karim. *Keuangan Islam: Tantangan Regulasi*. Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 2007.
- Chapra, M. Umer. *Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Leicester: The Islamic Foundation, 1985.